



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1425 /PL3/AM/2018

TENTANG

INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT
KELEBIHAN JAM MENGAJAR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk menetapkan Instrumen Program Kerja Audit Kelebihan Jam Mengajar Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT KELEBIHAN JAM MENGAJAR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instrumen Program Kerja Audit Kelebihan Jam Mengajar Politeknik Negeri Jakarta;

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

↳ DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
 NEGERI JAKARTA
 NOMOR 1425 /PL3/AM/2018
 TENTANG INSTRUMEN PROGRAM
 KERJA AUDIT KELEBIHAN JAM
 MENGAJAR POLITEKNIK NEGERI
 JAKARTA

INSTRUMEN

**PROGRAM KERJA AUDIT KELEBIHAN JAM MENGAJAR
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

No	Uraian	PKA No.				
		Rencana		Realisasi		KKA No
		Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
A	Tujuan Audit					
	Untuk mengetahui apakah pembayaran Kelebihan Jam Mengajar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
B	Prosedur Audit					
1.	Dapatkan Daftar dosen pengajar per fakultas: nama, fakultas, status dosen (PNS/non PNS) dan dosen tetap/tamu, nama mata kuliah/bidang studi yang diajarkan, jumlah SKS yang diwajibkan, bidang studi pendidikan formal (S1, S2, S3), jumlah SKS sesuai laporan BKD, jumlah kelebihan jam mengajar. Lakukan analisis apakah: <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah status dosen tsb berhak atas pembayaran honor KJM? Hanya dosen tetap yang berhak atas honor KJM. Dosen tetap non PNS bisa dibayarkan KJM menggunakan dana BOPTN atau PNBPN. b. Apakah perhitungan KJM telah sesuai, yaitu jumlah realisasi jam mengajar dikurangi dengan jumlah SKS wajib sesuai Tri Dharma PT (UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen)? c. Yakinkan bahwa SKS wajib sesuai BKD tersebut harus memenuhi juga minimal SKS penelitian dan pengabdian masyarakat dan 					

	<p>SKS tugas lainnya. Biasanya pimpinan PTN mengeluarkan SK mengenai SKS minimal bagi dosen murni dan dosen tugas tambahan sebagai dasar perhitungan KJM (PP 37/2009 tentang Dosen).</p> <p>d. Apakah mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan bidang ilmu dosen sesuai kompetensi dan pendidikannya? (linieritasnya). Jika tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibayarkan honor KJM-nya. (UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>e. Apakah dosen tersebut berhak/layak mengajar di program studi tersebut sesuai dengan jabatan fungsionalnya? Ada persyaratan jabatan fungsional minimum untuk mengajar di setiap jenjang S1, S2, S3. Jika tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibayarkan honor KJM-nya. (UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen).</p>						
2.	<p>Dapatkan data BKD berdasarkan dokumen yang valid setiap dosen yang mengalami kelebihan jam mengajar. Apakah BKD dosen yang mendapatkan honor KJM telah memenuhi syarat?</p> <p>a. Pastikan bahwa pengisian BKD ini sesuai dengan fakta bahwa dosen tersebut benar-benar melaksanakan Tri Dharma PT tersebut.</p> <p>b. Apakah dosen telah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta tugas lainnya? Pastikan bahwa dalam perhitungan KJM, unsur-unsur penelitian dan pengabdian masyarakat serta tugas lainnya menjadi pengurang dari jumlah KJM. Yang dapat dibayarkan KJM adalah di atas 12 SKS per minggu (PP Nomor 37/2009 tentang Dosen).</p> <p>c. Pastikan bahwa jumlah menit per SKS adalah minimum 50 menit (hal ini juga dibandingkan dengan daftar hadir di kelas tempat ybs mengajar). (Permendikbud No</p>						

	49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).					
3.	Dapatkan SK mengajar dari pimpinan perguruan tinggi untuk setiap dosen yang mengalami kelebihan jam mengajar. Tanpa ada ketetapan pimpinan PTN secara resmi, dosen tidak boleh mendapatkan KJM atau tambahan point dalam remunerasi (bagi PTN BLU). Ada kemungkinan, dosen yang sedang tugas belajar diberikan tugas mengajar dan dapat KJM, meskipun tidak ada SK pimpinan PTN. Jika ada SK mengajar bagi dosen status tugas belajar, maka pimpinan PTN melanggar peraturan yang berlaku.					
4.	Dapatkan SK pimpinan PTN mengenai tarif honor per jam KJM dan minimum SKS Tridharma PT yang harus dipenuhi untuk perhitungan KJM dan atau perhitungan point untuk remunerasi dosen (khusus bagi PTN BLU). Teliti apakah kebijakan pimpinan PTN ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu minimum 12 SKS dan paling banyak 16 SKS.					
5.	Dapatkan daftar hadir/finger print dosen dan daftar hadir dosen di kelas tempat ybs mengajar yang disahkan oleh ketua/koordinator kelas. Teliti apakah: <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar hadir tersebut memang dibuat saat masing-masing pelaksanaan perkuliahan berlangsung, tidak dibuat belakangan hanya untuk memenuhi persyaratan perhitungan KJM. b. Daftar hadir ditandatangani oleh seluruh mahasiswa dan diketahui oleh ketua kelas. c. Satu kelas berisi maksimum 40 orang mahasiswa dan pelaksanaan proses belajar-mengajar tidak dilakukan secara parallel 2 kelas atau lebih yang digabungkan. d. Waktu mengajar benar-benar 50 menit per SKS, jika 3 SKS maka waktu perkuliahan 150 menit = 2.5 jam. e. Jika terdapat team teaching, maka masing-masing dosen dihitung secara proporsional 					

6.	<p>Apakah terdapat pembayaran honor KJM untuk kelas non reguler (program pasca sarjana atau program lainnya)? Jika ada, yakinkan bahwa:</p> <p>a. Terdapat SK pimpinan PTN untuk setiap dosen yang diberi penugasan pada kelas non reguler?</p> <p>b. Terdapat SK pimpinan PTN mengenai KJM kelas non reguler, yang mengatur mekanismen perhitungan KJM dan tarif KJM kelas non reguler.</p> <p>c. Kewajiban BKD minimal pada kelas reguler telah dipenuhi oleh dosen yang mengajar di kelas non reguler. Jumlah BKD kelas non reguler dan reguler minimal 12 SKS termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat serta tugas lainnya. (PP 37/2009 tentang Dosen).</p> <p>d. Tarif honor KJM sesuai dengan SBM yang berlaku (PMK 33/PMK.02/2016 beserta perubahannya PMK 78/PMK.02/2017 tentang SBM).</p> <p>e. KJM pada kelas non reguler harus memenuhi persyaratan-persyaratan pembayaran KJM sebagaimana pada nomor 5 di atas.</p>					
7.	Buat simpulan hasil audit					

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

↳ DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001